

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deposito *mudhrabah* adalah salah satu bentuk pendanaan perbankan syariah menurut UU RI nomer No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 22 deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudhrabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dana bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).¹

Akad yang digunakan deposito *mudhrabah* adalah akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni *mudhrabah* dengan *profit sharing* (bagi hasil), dengan pengertian simpanan yang ditabung atau didepositokan ke bank syariah akan disalurkan pembiayaan ke sektor riil, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat besar. Kan tetapi,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia.*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) h. 99-100

walaupun kemungkinan risiko cukup besar banyak masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah sebagai ladang investasi menggiurkan untuk menandatangani ke bank syariah karena tingkat keuntungan dari dan yang diinvestasikan cukup besar.

Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh apabila jumlah keuntungan meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya apabila jumlah keuntungan menurun tingkat bagi hasil nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil.

Sebagai salah satu produk perbankan syariah, deposito menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito sebagai sarana investasi aplikasi akad mudharabah, dalam deposito secara teknis terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah Deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³

Selain itu deposito juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Dan secara umum prinsip pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Tetapi, prinsip yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm. 76

³ Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, Hlm. 277

muzara'ah dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantattion financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.⁴

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul :
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang Implementasi Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon?
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Deposito *mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon?

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Hlm. 90

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon
2. Untuk mengetahui metode Pembiayaan Bagi Hasil menurut Undang-undang dan Hukum Islam di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Deposito *Mudharabah* menurut undang-undang dan hukum Islam dan Pembiayaan Bagi Hasil menurut undang-undang dan hukum Islam dan Implementasi Deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan Bagi Hasil.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui Deposito Mudharabah dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui metode Pembiayaan Bagi Hasil menurut Undang-undang dan Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui Implementasi Deposito Mudharabah terhadap pembiayaan Bagi Hasil.
- d. Bagi penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang hukum perbankan.
- e. Bagi masyarakat
 1. Memberikan informasi mengenai Deposito Mudharabah dalam perspektif Hukum Islam.
 2. Menambah kepercayaan masyarakat terhadap metode Pembiayaan Bagi Hasil menurut Undang-undang dan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi study yang akan dilakukan. Menjelaskan

penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. ⁵dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tatik Amalia, Skripsi, 2017, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah*

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimanakah implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di BPRS bumi arta sampang kantor cabang Purwokerto” perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudhrabah di BPRS bumi arta sampang kantor cabang Purwokerto juga telah diterapkan dengan menggunakan profit sharing hal tersebut didasarkan kepada hasil bersihb dari keseluruhan pendapatan usaha setelah dikeluarkannya biaya biaya dan dinyatakan dalam bentuk bersentasi bukan nominal uang tertentu diantara dua belah pihak.

⁵ Yusuf Somawinata Dkk, Tim Penyusunan Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Serang :Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017

Kesimpulannya kualitas pelayanan tentang produk perbankan syariah pada bank BTN Kantor Cabang Syariah Cilegon menurut nasabah Bank BTN Cabang Syariah dilihat dari pegawai bank sudah melayani nasabah sesuai dengan standar operasional perusahaan dan syariat Islam. Namun masih adanya pelayanan tentang produk perbankan syariah yang belum sesuai syariat Islam.

2. Yosi Susanti, *Skripsi*, 2017, *Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang Studi Pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur*.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“ Bagaimana persepsi nasabah dalam memilih produk bank syariah mandiri belitang ?

Kesimpulannya adalah persepsi nasabah dalam memilih produk yang ada di BSM dipengaruhi oleh informasi dari saudara/teman yang paling dominan, hal ini dikarenakan memudahkan nasabah untuk cepat mengetahui produk-produk BSM yang biasanya digunakan dari mulut kemulut, walaupun nasabah hanya memahami produk yang mereka gunakan saja dan kurang mengetahui produk-produk lainnya yang dimiliki BSM. Hal ini lah yang membuat nasabah kurang berminat

dalam memilih produk-produk lainnya karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap produk-produk yang ada di bank syariah.⁶

G. Kerangka Pemikiran

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat, diantaranya:

- a. Para fuqoha, mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara kedua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁶ Yosi Susanti, Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang Studi Pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur, Skripsi, LAMPUNG: UIN, 2017

⁷ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm

- b. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- c. Ulama malikiyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- d. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- e. Ulama Hanabilah, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* menurut istilah adalah suatu akad dimana pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang atau dikelola ushakan dengan modal tersebut, dan laba

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.136

atau keuntungan dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Apabila rugi, hal ini ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi

1. Deposito Mudharabah

Dalam deposito *Mudhrabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dan URJA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudhrabah Mutlaqah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito *Mudharabah Mutlaqah* dan menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari).

Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁹

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Pada penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, bank dapat melakukan monitoring dan meminta

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004)hlm 277

¹⁰Mia Lasmi Wardiah,*Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung : CV Pustaka Setia,2013)hlm 95

bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagi bank syariah, pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan perolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.¹¹

Pada praktiknya, *mudharabah* diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis. Adapun jenis-jenis¹² *mudharabah* adalah sebagai berikut:

¹¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)hlm 193.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)hlm 97

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dengan kata lain pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola investinya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut :

1. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan *library research*, yaitu dengan

menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu : wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit *atau* kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak bank serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Teknik pengolahan data

Setelah diolah, informasi data hasil data tadi kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian

yang cukup tajam, mendalam dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih juga alat-alat analisis yang sesuai disiplin ilmunya.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Sehubungan dengan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar

masalahnya yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan.

3. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, Tahun 2017
- b. Untuk penulisan ayat ayat Al Quran berpedoman pada Al Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang membahasnya meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, gambaran umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon dengan segala hal yang berkaitan, mencakup profil Bank BNI Syariah, visi-misi, produk-produk di BANK BNI Syariah, Struktur Organisasi.

Bab III, membahas deposito mudharabah, definisi deposito, definisi mudharabah, definisi deposito mudharabah, dasar hukum deposito mudharabah, rukun deposito mudharabah, dan pembiayaan bagi hasil, definisi pembiayaan, tujuan pembiayaan, pembiayaan bagi hasil, rukun dan syarat pembiayaan.s

Bab IV, Implementasi Akad Mudharabah Terhadap pembiayaan Bagi Hasil Di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon, Tinjauan Hukum Islam tentang Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon \

Bab V, Penutup, yang pembahasannya meliputi; Kesimpulan dan Saran-saran.